Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.92/M.PPN/HK/09/2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.74/M.PPN/HK/07/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA KETERPADUAN PELAKSANAAN *MASTERPLAN* PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat infrastruktur konektivitas nasional, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Kerja Keterpaduan Pelaksanaan *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kerja Keterpaduan Pelaksanaan *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran

Negara ...

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;

9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Komite Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011-2025 Nomor:KEP-35/M.EKON/08/2011 tentang Tim Kerja pada Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN**

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.74/M.PPN/HK/07/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA KETERPADUAN PELAKSANAAN *MASTERPLAN* PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH.

PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Kerja Keterpaduan Pelaksanaan *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kerja Keterpaduan Pelaksanaan *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.92/M.PPN/HK/09/2014
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KERJA KETERPADUAN PELAKSANAAN *MASTERPLAN* PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

A. TIM PENGARAH : 1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

C. TIM KERJA

1. Ketua Tim Kerja SDM dan IPTEK : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan.
2. Ketua Tim Kerja Pengembangan Wilayah dan Daerah : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.
3. Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDA Berkelanjutan : Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
4. Anggota :
   1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
   2. Inspektur Utama, Bappenas;
   3. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
   4. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah;
   5. Deputi Bidang Ekonomi;

6. Deputi ...

6. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
7. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan;
8. Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman;
9. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim;
10. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
12. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
13. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
14. Direktur Pendidikan;
15. Direktur Transportasi;
16. Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika;
17. Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta;
18. Direktur Industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
19. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional;
20. Direktur Pangan dan Pertanian;
21. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan;
22. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan;
23. Direktur Penanggulangan Kemiskinan;
24. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;
25. Direktur Lingkungan Hidup;
26. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan;
27. Mira Tayyiba, ST, MSEE;
28. Ir. Bastian, MBA;
29. Adi Perdana, ST, MT;
30. Maliki, ST, MSIE, Ph.D;
31. Sunandar, S.Kom, M.Si;
32. Dail Umamil Asri, ST, M.Eng;
33. Nizhar Marizi, ST, M.Si, Ph.D;
34. Ahmad Zainudin, S.Sos;
35. Ikhwan Hakim, ST, M.Sc, Ph.D;
36. Drs. Petrus Sumarsono, MA;
37. Raden Bonnyswara, SE, M.Sc;
38. Sab'in RM, S.Sos;
39. Endang Retno Dumilah, SAP.

D. TENAGA ...

D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Thelma Amelita, S.Ikom;
2. Raup;
3. Sunari;
4. Usman;
5. Tarmo.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun